LAMPIRAN XII KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK
NOMOR : 440/ 0068 /Kpts/I/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENUTUPAN

INSTALASI FARMASI KLINIK

PENYAMPAIAN PELAYANAN		
No	**Komponen**	**Uraian**
1	Persyaratan Pelayanan	1. Foto copy KTP Pemilik sarana 2. Foto copy KTP Apoteker Penanggung Jawab Instalasi Farmasi 3. Foto copy STRA Apoteker Penanggung Jawab, STRA Pendamping (bila ada), dan STRTTK 4. Foto copy SIPA APJ, SIPA Pendamping (bila ada), dan SIPTTK 5. Foto copy Surat Izin Klinik/RS 6. Foto copy akte notaris perjanjian kerjasama Apoteker penanggung jawab dengan pemilik sarana 7. Berita Acara Serah terima pelayanan kefarmasian yang berisi daftar obat dan alat kesehatan lainnya yang diserahkan ke apotek/ Instalasi Farmasi Klinik atau RS lain yang memiliki Surat Izin dan SIPA 8. Berita acara pemusnahan yang berisi: a. Daftar jumlah dan foto resep dan barang – barang administrasi lainnya yang dimusnahkan b. Daftar Obat dan foto yang dimusnahkan 9. Bukti laporan SIPNAP dan SIMONA(yanfar) terakhir 10. Surat permohonan penutupan SIPNAP

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	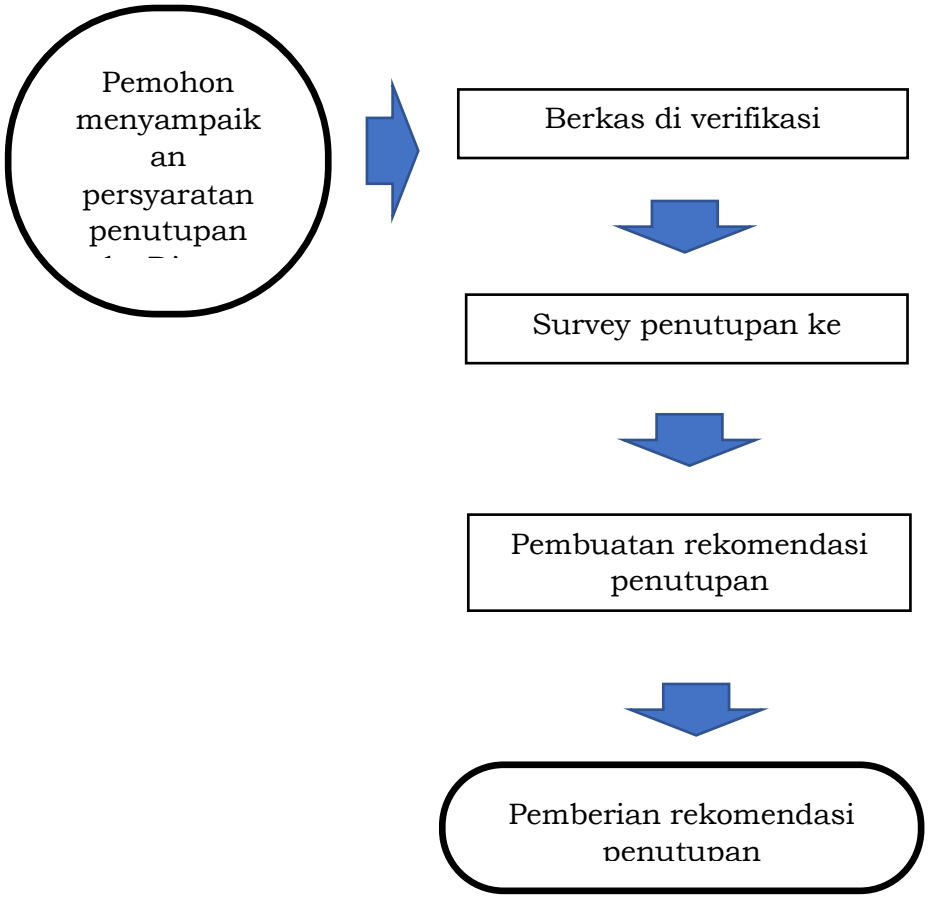 Keterangan : 1. Penyampaian persyaratan penutupan 2. Verifikasi berkas 3. Survey ke sarana dapat melalui daring atau luring 4. Rekomendasi penutupan
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari bila Pelaku Usaha menyampaikan persyaratan penutupan sesuai ketentuan
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi penutupan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Hotline Seksi KPM 0812-8242-7341 2. Email ; ppid.dinkesdepok@gmail.com atau dinkesdepokseksikkpm@gmail.com 3. SIGAP 4. SP4N LAPOR! 5. Secara tertulis melalui kotak saran

PENGELOLAAN PELAYANAN		
No	**Komponen**	**Pelayanan**
1	Dasar Hukum	1. Ordonansi Obat Keras (Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949); 2. UU RI no 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 3. UU RI no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 4. UU RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 5. UU RI no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. UU RI no 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 7. PP RI no 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 8. PP RI no 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 9. PP RI no 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10. PP RI no 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 11. PP RI no 44 Tahun 2010 tentang Prekursor 12. PP RI no 40 tahun 2013 Tentang pelaksanaan Undang-Undang no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika 13. Kepmenkes RI no 189/Menkes/ SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional; 14. Permenkes RI no 9 tahun 2014 tentang Klinik 15. Permenkes RI no 3 tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 16. Permenkes RI no. 31 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkes no. 889/MENKES/PER/V2011 Tentang

		Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 17. Permenkes RI no 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di RS 18. Peraturan BPOM RI no 4 tahun 2018 Tetang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Framasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 19. Perwal Kota Depok No. 65 tahun 2012 tentang Tatacara Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 20. Perda Kota Depok No 11 tahun 2017 tentang Perijinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang Kerja 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer 5. Jaringan internet; 6. Handphone 7. Blanko Berita Acara Penutupan Instalasi Farmasi
3	Kompetensi Petugas	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang perizinan Apotek 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan langsung oleh Koordinator Kefarmasian dan Pengawasan Makanan
5	Jumlah Pelaksana	Verifikator 2 (dua) orang

6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan. 2. Rekomendasi penutupan sah bila telah dilakukan verfikasi oleh petugas verifikator dan diketahui oleh Koordinator KPM
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kepastian pelayanan kesehatan 2. Rekomendasi penutupan dikeluarkan tepat pada waktunya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat evaluasi berkala setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan